



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Asmi Publik, pekerjaan Karyawan PO, bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 13 Januari 2015, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mamuju dengan register nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Mamuju, Propinsi Sul-Bar; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal menikah antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan setelah menikah Tergugat mulai tidak suka dengan keluarga Penggugat tanpa ada alasan, setiap kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja tanpa memberi penjelasan;
6. Bahwa selama ini antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah saling mengenal atau bertegur sapa setiap kali bertemu dimana saja, sehingga Penggugat merasa serba salah dengan sifat Tergugat selama ini;
7. Bahwa Tergugat lebih menjaga perasaan keluarganya daripada keluarga Penggugat sendiri;
8. Bahwa selama ini Penggugat sudah sabar dalam menghadapi sifat dan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 dimana ada pertengkaran karena sifat Tergugat yang tidak diketahui alasannya sehingga Tergugat pergi dari rumah, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal Februari 2015 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, selanjutnya oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada sidang keempat sebelum tergugat mengajukan jawaban, atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan bahwa selama penundaan sidang sempat rukun dan melakukan hubungan suami isteri, hal ini dibenarkan oleh tergugat, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat sebab tergugat tidak dapat merubah sikapnya.

Hal. 3 dari 7 Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang benarkan oleh tergugat selama penundaan sidang penggugat dengan tergugat sempat rukun dan melakukan hubungan suami isteri, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat di atas tidak dapat lagi dijadikan alasan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2015 oleh Drs. H. Andi Zainuddin selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat tidak suka dengan keluarga penggugat, tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan keluarga penggugat setiap bertemu di mana saja, puncak percekocokan terjdai pada tanggal 12 Desember 2014, dan saat itu tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan selama dalam kurung waktu penundaan siding selama dua minggu penggugat dengan tergugat telah rukun dan terjadi hubungan suami isteri, hal ini dibenarkan oleh tergugat, namun penggugat ingin melanjutkan gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana alasan-alasan gugatan penggugat tersebut di muka.

Meimbang, bahwa dengan adanya pengakuan penggugat yang diakui oleh tergugat, bahwa penggugat dan tergugat rukun selama dalam penundaan sidang, maka apa yang dijadikan dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat tersebut di muka sudah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dalam perkara ini, sebab dengan adanya penggugat dengan tergugat maka apa yang dikemukakan dalam surat gugatan penggugat telah mentah kembali, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju menjadi ketua majelis, didampingi oleh Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Mansur S.Ag. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Dra. Rosdiana panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hal. 5 dari 7 Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Bahrudin, S. HI.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Mansur S.Ag.

Panitera

Dra. Rosdiana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 725.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 816.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

